



PUTUSAN

Nomor 1003/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Harun Al Rasyid Bin Alm Rokani.
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 33/27 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kalibaru Barat Rt.011/006 No.35 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara / Rt.003/018 Kel. Setia Mulya Kec. Taruma Jaya, Kab. Bekasi, Jawa Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tuna Karya

Terdakwa Harun Al Rasyid Bin Alm Rokani. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021

Terdakwa menghadap sendiri, dan tidak bersedia didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1003/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 28 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1003/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 28 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **HARUN AL RASYID Bin (Alm) ROKANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A7 warna Biru;
- 4 (empat) foto kertas rekapan pasangan judi togel

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar uang kertas Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang kertas Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang kertas Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetasp dengan tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1003/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



KESATU:

Bahwa **terdakwa HARUN AL RASYID Bin Alm. ROKANI** pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dari bulan Mei 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Pelabuhan Kalibaru Rt.02/06 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, yang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **“dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,** perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira jam 20.30 Wib bertempat di Jalan Pelabuhan Kalibaru Rt.02/06 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, terdakwa HARUN AL RASYID Bin Alm. ROKANI ditangkap oleh saksi MUHAMMAD RIZA dan saksi MUHAMMAD ADILLA MAREN karena dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan perjudian Togel Hongkong dan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo Type A7 warna Biru yang didalamnya terdapat aplikasi Togel Raja Bandot, uang pasangan sebesar 1 (satu) lembar uang kertas Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dan 4 (empat) foto kertas rekapan pasangan judi togel;
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan perjudian togel Hongkong dengan cara menerima pemasangan dari pemain atau dari masyarakat sekitar yang dilakukan setiap hari dari pukul 18.30 Wib sampai dengan pukul 20.00 Wib di sekitar Pelabuhan Kalibaru, Jakarta Utara, yang mana para pemasang menulis nomor-nomor pasangan di sobekkan kertas kemudian sobekkan-sobekkan kertas yang bertuliskan nomor-nomor pasangan judi togel tersebut terdakwa photo menggunakan HP Oppo A7 warna Biru milik terdakwa, kemudian nomor- nomor pasangan judi togel tersebut terdakwa rekap dan terdakwa pasangkan melalui situs Judi Togel online Hongkong “RAJA BANDOT” dan uang pasangan dari para pemasang, terdakwa transfer ke rekening BRI Nomor 108-501-000-850-567 atas nama HENDRIK yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh situs Judi Online "RAJA BANDOT", kemudian apabila ada nomor pasangan yang keluar / tembus, maka hadiah kemenangan tersebut secara otomatis di transfer ke rekening BRI milik terdakwa dengan nomor 7390-01-009592-50-5.

- Bahwa sekira jam 22.00 Wib, nomor yang dikeluarkan oleh Bandar dapat diketahui dengan melihat Youtube dengan kata kunci pencarian : Live Draw Hk, dan setelah diketahui nomor yang dikeluarkan oleh bandar maka pemasang akan mendapat hadiah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka dengan nominal pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah), Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka dengan nominal pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah), Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 4 (empat) angka dengan nominal pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan dikirim dengan cara transfer oleh bandar ke rekening terdakwa.
- Bahwa perjudian Togel Hongkong tersebut bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, dimana maksud dan tujuan terdakwa menyelenggarakan perjudian togel Hongkong tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan terdakwa menyelenggarakan perjudian tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **HARUN AL RASYID Bin Alm. ROKANI** pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dari bulan Mei 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Pelabuhan Kalibaru Rt.02/06 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, yang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menyelenggarakan perjudian togel Hongkong dengan cara menerima pemasangan dari pemain atau dari masyarakat sekitar yang dilakukan setiap hari dari pukul 18.30 Wib sampai dengan pukul 20.00 Wib di sekitar Pelabuhan Kalibaru, Jakarta Utara, yang mana para pemasang menulis nomor-nomor pasangan di sobekkan kertas kemudian sobekkan-sobekkan kertas yang bertuliskan nomor-nomor pasangan judi togel tersebut terdakwa photo menggunakan HP Oppo A7 warna Biru milik terdakwa,

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1003/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



kemudian nomor- nomor pasangan judi togel tersebut terdakwa rekap dan terdakwa pasangankan melalui situs Judi Togel online Hongkong "RAJA BANDOT" dan uang pasangan dari para pemasang, terdakwa transfer ke rekening BRI Nomor 108-501-000-850-567 atas nama HENDRIK yang diberikan oleh situs Judi Online "RAJA BANDOT", kemudian apabila ada nomor pasangan yang keluar / tembus, maka hadiah kemenangan tersebut secara otomatis di transfer ke rekening BRI milik terdakwa dengan nomor 7390-01-009592-50-5.

- Bahwa sekira jam 22.00 Wib, nomor yang dikeluarkan oleh Bandar dapat diketahui dengan melihat Youtube dengan kata kunci pencarian : Live Draw Hk, dan setelah diketahui nomor yang dikeluarkan oleh bandar maka pemasang akan mendapat hadiah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka dengan nominal pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah), Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka dengan nominal pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah), Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 4 (empat) angka dengan nominal pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan dikirim dengan cara transfer oleh bandar ke rekening terdakwa.

- Bahwa perjudian togel Hongkong tersebut bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, dimana terdaakwa menerima pasangan judi togel Hongkong tersebut adalah untuk mendapatkan komisi atau keuntungan dari penjualan, dan pada hari pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021, terdakwa menerima pasangan judi Togel Hongkong dari masyarakat sekitar yang tidak dikenal namanya, kemudian pada waktu terdakwa menyelenggarakan perjudian tersebut, datang anggota Polisi dari Polsek Kalibaru yaitu saksi MUHAMMAD RIZA dan saksi MUHAMMAD ADILLA MAREN karena dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan perjudian Togel Hongkong dan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo Type A7 warna Biru yang didalamnya terdapat aplikasi Togel Raja Bandot, uang pasangan sebesar 1 (satu) lembar uang kertas Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dan 4 (empat) foto kertas rekapan pasangan judi togel;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyelenggarakan perjudian togel



Hongkong tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan terdakwa menyelenggarakan perjudian tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang
Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD RIZA, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi MUHAMMAD ADILLA MAREN melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo type A7 warna Biru yang didalamnya terdapat aplikasi Togel Raja Bandot, uang pasangan sebesar Rp.162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah) yang disimpan dikantong celana depan maupun belakang serta 4 (empat) foto kertas rekapan pemasangan judi togel;
- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pelabuhan Kalibaru Rt.02/06 Kel. Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, ada seorang laki-laki sebagai pengepul judi online dengan menggunakan HP sebagai alat memasang judi online;
- Bahwa cara pemasangan mendatangi tersangka kemudian memasang angka antara 2 hingga 4, pemasangan Rp.1000,- (seribu rupiah) dengan pasang 2 angka akan mendapatkan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika pemasangan Rp.1000,- (seribu rupiah) dengan pasang 3 (tiga) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan jika pemasangan Rp.1000,- (seribu rupiah) dengan pasang 4 (empat) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari terdakwa antara Rp.5000,- (lima ribu rupiah) s.d Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi MUHAMMAD RIZA bersama dengan saksi MUHAMMAD ADILLA MAREN melakukan penyelidikan dan mencurigai seorang laki-laki yaitu terdakwa HARUN AL RASYID Bin (Alm) ROKANI, kemudian setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk



Oppo type A7 warna Biru yang didalamnya terdapat aplikasi Togel Raja Bandot, uang pasangan sebesar Rp.162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah) yang disimpan dikantong celana depan maupun belakang serta 4 (empat) foto kertas rekapan pemasang judi togel, kemudian atas kejadian tersebut, terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Kalibaru guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

2. Saksi MUHAMMAD ADILLA MAREN, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo type A7 warna Biru yang didalamnya terdapat aplikasi Togel Raja Bandot, uang pasangan sebesar Rp.162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah) yang disimpan dikantong celana depan maupun belakang serta 4 (empat) foto kertas rekapan pemasang judi togel;
- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pelabuhan Kalibaru Rt.02/06 Kel. Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, ada seorang laki-laki sebagai pengepul judi online dengan menggunakan HP sebagai alat memasang judi online;
- Bahwa cara pemasang mendatangi tersangka kemudian memasang angka antara 2 hingga 4, pemasang Rp.1000,- (seribu rupiah) dengan pasang 2 angka akan mendapatkan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika pemasang Rp.1000,- (seribu rupiah) dengan pasang 3 (tiga) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan jika pemasang Rp.1000,- (seribu rupiah) dengan pasang 4 (empat) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari terdakwa antara Rp.5000,- (lima ribu rupiah) s.d Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi MUHAMMAD RIZA bersama dengan saksi MUHAMMAD ADILLA MAREN melakukan penyelidikan dan mencurigai seorang laki-laki yaitu terdakwa HARUN AL RASYID Bin (Alm) ROKANI, kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo type A7 warna Biru yang didalamnya terdapat aplikasi Togel Raja Bandot, uang pasangan sebesar Rp.162.000,- (seratus enam puluh dua



ribu rupiah) yang disimpan dikantong celana depan maupun belakang serta 4 (empat) foto kertas rekapan pemasang judi togel, kemudian atas kejadian tersebut, terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Kalibaru guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa HARUN AL RASYID Bin (Alm) ROKANI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi MUHAMMAD RIZA dan bersama dengan saksi MUHAMMAD ADILLA MAREN dan ketika digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo type A7 warna Biru yang didalamnya terdapat aplikasi Togel Raja Bandot, uang pasangan sebesar Rp.162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah) yang disimpan dikantong celana depan maupun belakang serta 4 (empat) foto kertas rekapan pemasang judi togel.;
- Bahwa awalnya terdakwa mendownload aplikasi situs Judi Togel Online Hongkong "RAJA BANDOT" di HP merk OPPO Biru miliknya, kemudian terdakwa menerima penyerahan nomor-nomor pasangan judi togel dari masyarakat di sekitar Pelabuhan Kalibaru, yaitu sobekan kertas yang tertulis nomor-nomor pasangan judi togel berikut uang pasangannya, lalu sobekkan kertas bertuliskan nomor-nomor pasangan judi togel tersebut tersangka photo menggunakan Hpnya;
- Bahwa kemudian nomor-nomor pasangan judi togel tersebut, terdakwa rekap dan terdakwa pasangkan melalui situs judi online Hongkong "RAJA BANDOT" dan uang pasangan dari para pemasang terdakwa transfer ke rekening BRI nomor 108-501-000-850-657 Atas nama HENDRIK yang diberikan oleh situs judi online "RAJA BANDOT" dan apabila ada nomor pasangan yang keluar/tembus, maka hadiah kemenangan tersebut secara otomatis di transfer ke rekening BRI milik terdakwa dengan nomor 7390-01-0099592-50-5 untuk situs judi togel online Hongkong "RAJA BANDOT" setiap hari membuka pasangan Judi Togel namun hanya buka di malam hari;
- Bahwa jika 2 (dua) angka jika pasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa jika 3 (tiga) angka jika pasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa jika 4 (tiga) angka jika pasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ada pemasang yang nomor pasangannya keluar maka para pemasang memberikan bonus / keuntungan kepada terdakwa yang memberikan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian ada yang memberikan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan paling besar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun jika para pemasang tidak ada yang tembus pasangannya maka terdakwa pun tidak mendapatkan bonus / keuntungan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A7 warna Biru;
2. 1 (satu) lembar uang kertas Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
3. 3 (tiga) lembar uang kertas Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
4. 4 (empat) lembar uang kertas Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. 2 (dua) lembar uang kertas Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
6. 1 (satu) lembar uang kertas Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
7. 4 (empat) foto kertas rekapan pasangan judi togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi MUHAMMAD RIZA dan bersama dengan saksi MUHAMMAD ADILLA MAREN dan ketika digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo type A7 warna Biru yang didalamnya terdapat aplikasi Togel Raja Bandot, uang pasangan sebesar Rp.162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah) yang disimpan dikantong celana depan maupun belakang serta 4 (empat) foto kertas rekapan pemasang judi togel.;
- Bahwa awalnya terdakwa mendownload aplikasi situs Judi Togel Online Hongkong "RAJA BANDOT" di HP merk OPPO Biru miliknya, kemudian terdakwa menerima penyerahan nomor-nomor pasangan judi togel dari masyarakat di sekitar Pelabuhan Kalibaru, yaitu sobekan kertas yang tertulis nomor-nomor pasangan judi togel berikut uang pasangannya, lalu sobekkan kertas bertuliskan nomor-nomor pasangan judi togel tersebut tersangka photo menggunakan Hpnya;
- Bahwa kemudian nomor-nomor pasangan judi togel tersebut, terdakwa rekap dan terdakwa pasangankan melalui situs judi online Hongkong "RAJA BANDOT" dan uang pasangan dari para pemasang terdakwa transfer ke rekening BRI nomor 108-501-000-850-657 Atas nama HENDRIK yang diberikan oleh situs judi online "RAJA BANDOT" dan apabila ada nomor pasangan yang keluar/tembus, maka hadiah kemenangan tersebut secara

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1003/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



otomatis di transfer ke rekening BRI milik terdakwa dengan nomor 7390-01-0099592-50-5 untuk situs judi togel online Hongkong "RAJA BANDOT" setiap hari membuka pasangan Judi Togel namun hanya buka di malam hari;

- Bahwa jika ada pemasang yang nomor pasangannya keluar maka para pemasang memberikan bonus / keuntungan kepada terdakwa yang memberikan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian ada yang memberikan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan paling besar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun jika para pemasang tidak ada yang tembus pasangannya maka terdakwa pun tidak mendapatkan bonus / keuntungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 mengenai unsur "Barang siapa":

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" menurut hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang diajukan ke muka persidangan sehubungan dengan adanya dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan seorang terdakwa yang setelah diperiksa mengaku bernama HARUN AL RASYID Bin (Alm) ROKANI dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya sehingga dipandang cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di muka hukum, yang identitas lengkapnya sama dengan sebagaimana apa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.1 ini telah terpenuhi dan haruslah dinyatakan terbukti atas diri terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 Mengenai unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi MUHAMMAD RIZA dan bersama dengan saksi MUHAMMAD ADILLA MAREN dan ketika digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo type A7 warna Biru yang didalamnya terdapat aplikasi Togel Raja Bandot, uang pasangan sebesar Rp.162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah) yang disimpan dikantong celana depan maupun belakang serta 4 (empat) foto kertas rekapan pemasang judi togel.;
- Bahwa awalnya terdakwa mendownload aplikasi situs Judi Togel Online Hongkong “RAJA BANDOT” di HP merk OPPO Biru miliknya, kemudian terdakwa menerima penyerahan nomor-nomor pasangan judi togel dari masyarakat di sekitar Pelabuhan Kalibaru, yaitu sobekan kertas yang tertulis nomor-nomor pasangan judi togel berikut uang pasangannya, lalu sobekkan kertas bertuisikan nomor-nomor pasangan judi togel tersebut tersangka photo menggunakan Hpnya;
- Bahwa kemudian nomor-nomor pasagan judi togel tersebut, terdakwa rekap dan terdakwa pasangkan melalui situs judi online Hongkong “RAJA BANDOT” dan uang pasangan dari para pemasang terdakwa transfer ke rekening BRI nomor 108-501-000-850-657 Atas nama HENDRIK yang diberikan oleh situs judi online “RAJA BANDOT” dan apabila ada nomor pasangan yang keluar/tembus, maka hadiah kemenangan tersebut secara otomatis di transfer ke rekening BRI milik terdakwa dengan nomor 7390-01-0099592-50-5 untuk situs judi togel online Hongkong “RAJA BANDOT” setiap hari membuka pasangan Judi Togel namun hanya buka di malam hari;
- Bahwa jika ada pemasang yang nomor pasangannya keluar maka para pemasang memberikan bonus / keuntungan kepada terdakwa yang memberikan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian ada yang memberikan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan paling besar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun jika para pemasang tidak ada yang tembus pasangannya maka terdakwa pun tidak mendapatkan bonus / keuntungan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1003/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan haruslah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya stauts mengenai barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa di muka persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa tersebut, maka oleh karenanya kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Harun Al Rasyid bin (Alm) Rokani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan



sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A7 warna biru;
- 4 (empat) foto kertas rekapan pasangan judi togel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang kertas Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang kertas Rp 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah);
- 4 (empat) lembar uang kertas Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021, oleh kami, Edi Junaedi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Purbantoro, S.H., M.H., Boko, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Scharley Polnaya, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Rachman Rajasa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Edi Junaedi, S.H., M.H.

Boko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Scharley Polnaya, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)